



**YAYASAN PENDIDIKAN BUDDHA  
" BAHTERA INDONESIA "**

Jalan Irian Jaya No. 39 Telp. (0343) 421539  
PASURUAN



**SURAT KEPUTUSAN  
YAYASAN PENDIDIKAN BUDDHA BAHTERA INDONESIA  
Nomor : 001/SK/DP/V/1984**

**TENTANG  
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK  
BAHTERA INDONESIA**

Yayasan telah,  
Menimbang

1. Bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan sumber daya manusia pada anak usia dini dipandang perlu menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak;
2. Untuk mewujudkan sebagaimana butir 1 (satu) diperlukan Pendirian Taman Kanak-Kanak;
3. Untuk mewujudkan sebagai mana pada butir 1 dan 2 diperlukan Surat Keputusan Pendirian TK tersebut.

Mengingat

1. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Buddha Bahtera Indonesia;
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Buddha Bahtera Indonesia;
3. Program Kerja Yayasan Pendidikan Buddha Bahtera Indonesia;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Buddha Bahtera Indonesia.

Memperhatikan : Hasil rapat, Pengurus Yayasan tanggal 27 April 1984.

Memutuskan

Menetapkan sebagai berikut;

- Pertama : Membentuk Penyelenggaraan TK Bahtera Indonesia.  
Kedua : Menugaskan Pengelola TK Bahtera Indonesia untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembelajaran.  
Ketiga : Biaya kegiatan tersebut dibebankan pada pengelola dan swadaya masyarakat.  
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.

Pasuruan, 1 Mei 1984  
Yayasan Pendidikan Buddha Bahtera Indonesia  
Ketua

**DYAH PURWANINGSIH**





**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN - 67126

**= PIAGAM =**

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**(TAMAN KANAK - KANAK)**

Nomor : 420/020/TK/423.107/2021

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

1. Nama : **TK. BAHTERA INDONESIA**
2. Alamat Sekolah : **JL. IRIAN JAYA 39 KEL. TRAJENG KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN**
3. Nomor Statistik Sekolah : **002056601018**
4. NPSN : **20559178**
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : **TERAKREDITASI B**
6. Nama Lembaga / Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN BUDDHA BAHTERA INDONESIA**
7. Alamat Lembaga / Yayasan : **JL. IRIAN JAYA NO. 39 KEL. TRAJENG, KEC. PANGGUNGREJO, KOTA PASURUAN, PROP. JAWA TIMUR.**
8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan : **19 April 1984 : 38**
9. Program Studi : **TAMAN KANAK-KANAK**
10. KETERANGAN
  - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun  
Mulai **10 Oktober 2021 s/d 9 Oktober 2024**
  - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari Izin Penyelenggaraan yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :  
Tanggal **4 Oktober 2021 Nomor : 420/ 2560 /423.102/2021**

Pasuruan, 12 Oktober 2021

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN



**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005



**GRATIS**



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA PASURUAN**

Nomor : 420/020/TK/423.107/2021

Tentang  
**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**(TAMAN KANAK – KANAK)**

- Membaca : a. Surat Permohonan Kepala TK. **BAHTERA INDONESIA** Nomor : 420/020/TK/423.107/2021, Tanggal 11 Oktober 2021, tentang : Surat permohonan Izin Operasional TK. **BAHTERA INDONESIA** Menimbang : Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu mem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 4 Oktober 2021 Nomor : 420/ 2560 /423.102/2021 tentang Rekomendasi Izin TK. **BAHTERA INDONESIA**

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN BUDDHA BAHTERA INDONESIA
- Alamat : JL. IRIAN JAYA NO. 39 KEL. TRAJENG, KEC. PANGGUNGREJO, KOTA PASURUAN, PROP. JAWA TIMUR.

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama Sekolah : TK. BAHTERA INDONESIA
- Alamat : JL. IRIAN JAYA 39 KEL. TRAJENG KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **10 Oktober 2021 s/d 9 Oktober 2024**

Ditetapkan di : P A S U R U A N  
Pada tanggal : 12 Oktober 2021

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

**INDRA GUNAWAN, ST. MT.**

Pembina

NIP. 19771206-200312 1 005



**GRATIS**

**Tembusan Kepada Yth.;**

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo